

PEMBATASAN – PENGELUARAN -DANA KAMPANYE

2016

Kpt No. 23/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DAN PEMBATASAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, sesuai hasil koordinasi Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dengan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2016 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No 15 Tahun 2011 ; UU NO. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No.3 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No.7 Tahun 2016; PKPU RI No. 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2016; PKPU RI No. 8 Tahun 2015

sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.13 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; KPTS KIP Kota Langsa No 15/Kpts/KIP-Kota Langsa/IX/2016; Kpts KIP Kota Langsa No. 19/Kpts/KIP-Kota Langsa/X/2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dan Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2016
Lampiran - halaman

